PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PASIR PUTIH DI WILAYAH HUKUM POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dian Kurniadi, Lilik Mulyadi Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta e-mail: kurniadi.dian20@gmail.com

Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki wilayah laut yang luas. Keindahan laut perlu dijaga agar tidak rusak, termasuk wilayah pesisir. Untuk melindunginya, pemerintah membuat undang-undang no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Meski sudah ada peraturan, tetap saja ada pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

Salah satunya adalah penambangan pasir putih yang terjadi di Pantai Sadranan, Gunungkidul. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 70 ayat 1 dijelaskan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dan pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berwenang, dalam hal ini Negara Republik Indonesia. Polisi, adalah Dit Pol Airud. Dalam Perkapolri pasal 202 ayat (3) huruf b dijelaskan bahwa Direktorat Pol Airud menjalankan fungsi patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian pasir putih di wilayah hukum Polres Yogyakarta" disusun untuk mengetahui penanganan kasus pencurian pasir putih tersebut. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif dan sifat penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian adalah (1) Proses penyidikan oleh penyidik Dit Pol Airud dalam menangani tindak pidana pencurian pasir putih di lingkungan Polda DIY meliputi upaya penyidikan dini, pengamanan barang bukti, pemeriksaan saksi, pengalihan status saksi menjadi tersangka, menawarkan bantuan hukum, koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Wonosari dan DIY, serta pemeriksaan saksi ahli; (2) Hambatan yang ditemui dalam penyidikan tindak pidana pencurian pasir putih di Pantai Sadranan, Tepus, Gunungkidul antara lain, kurangnya penyidik pribadi, kurangnya pengalaman penyidik dalam bidang penyidikan, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. dan banyak biaya operasi; (3) Upaya pemerintah daerah dalam menangani kasus pencurian pasir putih adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pasir putih dan pentingnya masyarakat dalam menjaga ekosistem laut.

Kata kunci: Penegakan hukum, pencurian pasir putih. Polisi DIY.

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF WHITE SAND THEft IN THE JURISDICTION OF THE POLDA OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Dian Kurniadi, Lilik Mulyadi Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

Abstract

Indonesian is an archipelagic country, so it has a large sea area. The beauty of the sea needs to be maintained so as not to be damaged, including coastal areas. To protect it, the government enacted law no. 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small islands. Even though there are regulations, there are still violations committed by the community.

One of the case is white sand mining that occurred at Sadranan Beach, Gunungkidul. In Law number 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small island in article 70 paragraph 1 it is explained that the invertigation is carried out by investigation of the Indonesian National Police and officials the autorhized Civil Civil Servant, in this case the Indonesian National Police, is the Dit Pol Airud. In the regulation of the head of the police article 202 paragraph (3) letter b it is explained that the Directorate of Pol Airud carries out the function of carrying out patrols, escorting law enforcement in water areas.

Based on the description of the background above, this research entitled "Law enforcement against the perpetratirs of the chrime of white sand theft in the jurisdiction of the Yogyakarta Regional Police" was prepared to find out the handling of the white sand theft case. Methods were conducted in research this is normative and the nature of this reseach is juridical sociological. The results of the research is (1) the process of investigation by the investigator of Dit Pol Airud in addressing acts of criminal theft of white sand in the law of Polda DIY includes efforts invertigation early, securing items og evidence, examination of witnesses, the transfers status of the witness be suspect, offering aid law, coordination with the Prosecutor's office of Wonosari and DIY, as well as examination of expert witnesses; (2) Barries are encountered in the investigation of criminal theft of white sand in Sadranan Beach, Tepus, Gunungkidul among others, lack of personal investigator, the lack of experience if the invertigators in the field of investigation, limited facilities, and infrastructure that exist and the many cost operations; (3) the efforts of the local government in dealing with cases of white sand theft is to provide counselling regarding the applicable law regarding white sand and the importance of the community in protecting the matine ecosystem.

Keywords: Law enforcement, white sand theft. DIY Police.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga memiliki wilayah laut yang luas. Negara yang memiliki laut yang luas tentu saja mempunyai wilayah pesisir pantai yang cukup banyak dan beragam oleh karena itu Indonesia menjadi negara dengan wilayah pesisir pantai yang terkenal keindahannya. Keindahan pesisir pantai di Indonesia terbukti dengan banyaknya wisatawan lokal bahkan asing yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam pantainya. Keindahan alam yang tidak ternilai harganya itu perlu dijaga agar tidak rusak, karena itu merupakan aset negara yang penting. Keindahan pantai pesisir di Indonesia menjadi hal yang sangat

berharga karena tidak semua negara mempunyai keindahan yang mempesona seperti di Indonesia, sehingga sudah semestinya keindahan tersebut dijaga. salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menjaga wilayah pesisir pantai yaitu dengan membuat Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Adanya peraturan tersebut diharapkan kelestarian wilayah pesisir pantai dapat terlindungi.

"Ekosistem adalah keseluruhan formasi makhluk hidup (biom) beserta tempat hidupnya". Ada berbagai macam ekosistem di dunia ini, salah satunya adalah ekosistem laut. "Ekosistem laut adalah bagian dari sistem akuatik terbesar di planet ini, meliputi lebih dari 70 persen permukaan bumi". Contoh ekosistem berdasarkan komunitas adalah ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Pantai Sadranan merupakan pantai di Wilayah Gunungkidul yang berpasir putih, pasir kuarsa yang juga dikenal dengan nama pasir putih merupakan hasil pelapukan batuan (terumbu karang) yang mengandung mineral kuarsa, seperti granit dan felspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang diendapkan di tepi-tepi sungai, danau, atau laut. Pasir kuarsa di temukan dengan kemurnian yang bervariasi bergantung kepada proses terbentuknya di samping adanya material lain yang ikut selama proses pengendapan. Oleh karena hal tersebut, mengingat proses pembentukan pasir putih adalah bagian dari suatu ekosistem laut, yang terbentuk dengan proses yang lama. Seharusnya kita menjaga kelestarian pasir putih. Dengan tidak melakukan tindak penambangan secara berlebihan bahkan tanpa ijin. Hal ini dikarenakan dapat merusak ekosistem laut yang nantinya juga akan mengganggu ekosistem lainnya. Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i setiap orang dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/ atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/ atau merugikan masyarakat sekitarnya. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i dijelaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan penambangan pasir pada wilayah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Akan tetapi Pasal tersebut susah untuk ditafsirkan, karena dalam Pasal 35 huruf i tersebut tidak ada ketentuan seperti apa kriteria baku kerusakan pasir putih untuk lingkungan pesisir pantai. Berdasarkan keterangan dari Kasi Tindak Dit Polairud DIY pada tanggal 13 Desember 2012, kasus penambangan pasir putih yang terjadi di pantai Sadranan merupakan kasus yang baru pertama kali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul tesis ini yaitu: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pasir Putih Di Wilayah Hukum Polda D.I. Yogyakarta".

MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

- 1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian pasir putih di Wilayah Polda DIY?
- 2. Bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana pencurian pasir putih di wilayah Polda DIY?
- 3. Bagaimana upaya pemerintah setempat dalam menyikapi dan menangani tindak pidana pencurian pasir putih?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penegakan Hukum

Penegak adalah yang mendirikan atau menegakkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sedangkan penegak hukum adalah seseorang yang melakukan kegiatan menegakkan hukum. Penegak hukum yang ada di Indonesia adalah polisi dan jaksa, kemudian diperluas menjadi termasuk di dalamnya adalah hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.selanjutnya penegakan hukum adalah upaya penegak hukum untuk menegakkan hukum-hukum yang berlaku.

2. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tindak pidana atau *Strafbaar* atau *delict* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Dari rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Jenis-jenis tindak pidana adalah (1) Kejahatan dan pelanggaran; (2) delik. Sedangkan Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tindak Pidana Pencurian

Definisi atau pengertian pencurian yang terdapat di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu perbuatan mengambil barang baik seluruh ataupun sebagian barang tersebut adalah kepunyaan orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum. Sementara suatu perbuatan untuk dapat disebut sebagai suatu delik pencurian harus mempunyai unsur-unsur obyektif yaitu mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan unsur subyektif adalah dengan maksud untuk dimiliki dan secara melawan hukum.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

4. Pasir Putih

Pasir putih (pasir kwarsa) adalah hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama, seperti kuarsa dan feldspar. "Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang terendapkan di tepitepi sungai,danau atau laut.Pasir kuarsa mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O, berwarna putih bening atau warna lain bergantung pada senyawa pengotornya, kekerasan 7 (skala Mohs), berat jenis 2,65, titik lebur 17150C, bentuk kristal hexagonal, panas sfesifik 0,185, dan konduktivitas panas $12^0 - 1000^0$ C". Pada Undang-Undang no 3 tahun 2020 pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa "mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu." Hal tersebut menyatakan bahwa pasir putih juga merupakan mineral, mengingat pasir putih terbentuk oleh pecahanpecahan terumbu karang yang diakibatkan oleh abrasi air laut (terbentuk di alam) dan membentuk suatu batuan akan tetapi teksturnya lembut (batuan bentuk lepas).

5. Pengertian Pencurian Pasir Putih

Definisi atau pengertian pencurian yang terdapat di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu perbuatan mengambil barang baik seluruh ataupun sebagian. Barang tersebut adalah kepunyaan orang lain

serta tujuan pengambilan barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum.

Sementara suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu delik pencurian harus mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan unsur subyektif adalah dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

6. Bentuk Penguasaan Wilayah Perairan Pesisir dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bentuk penguasaan wilayah perairan pesisir adalah dengan Hak Penguasaan Perairan Pesisir. Yang dimaksud dengan Hak Penguasaan Perairan Pesisir adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

7. <u>Ketentuan Sanksi Pidana Pencurian Pasir Putih</u>

Sanksi yang akan diberikan kepada terpidana pencurian pasir putih diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Serta pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- b. Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Unsur-Unsur Pencurian Pasir Putih

Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di permukaan bumi ini, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa kejahatan itu seumur atau setua dengan umat manusia di alam jagad raya ini. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya dewasa ini suatu peristiwa kejahatan sering dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja, melainkan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya pesisir dan Pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

Hak Penguasaan Perairan Pesisir meliputi penguasaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Pemberiannya wajib dipertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing.

Untuk melindungi serta menyelamatkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan demi untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera, maka diciptakanlah berbagai aturan-aturan norma-norma didalam kehidupan masyarakat yang diantaranya adalah norma hukum. Dalam hal ini adalah norma hukum pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana.

9. Tinjauan tentang Penyidik dan Penyidikan

Penyidik mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di bidang penyidikan, dimana sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu ada tindakan penyelidikan. "Pengertian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Macam-macam upaya paksa penyidikan adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

10. Tinjauan Tentang POLRI

Istilah "police" dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti dinyatakan oleh Charles Reith dalam bukunya "The Blind Eye of History" yang mengatakan "Police in the English Language came to mean any kind of planning for improving of ordering communal existence". Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pada 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Direktorat kepolisian perairan adalah unsur pelaksana staf khusus POLDA yang berada dibawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patrol, Tindakan pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, *search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan Binmas Pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian

perairan dalam lingkungan Polda. Dit Polairud inilah yang berwenang menangani kasus pencurian pasir putih.

METODE

Metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain menjelaskan tata cara dan langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrik-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sifat penelitian ini adalah Yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Pantai Sadranan Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul dan Dit Pol Airud Polda DIY. Pengambilan lokasi penelitian ini disebabkan di wilayah Pantai Sadranan ini sering terjadi pencurian pasir putih dan penanganan tindak pidana pencurian pasir putih adalah Dit Pol Airud Polda DIY.

Ada 2 (dua) jenis data yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini, 2 jenis data tersebut adalah data primer (yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dengan mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan penelitian ini) dan data sekunder (aitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data berupa bahan-bahan dokumen, literature, buku-buku, laporan, desertasi hasil penelitian berupa laporan.).

Metode pengumpulan data menggunakan 3(tiga) cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul sudah diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Selanjutnya gambaran umum dari obyek penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL

Gambaran Umum tentang Kepolisian Perairan dan Udara POLDA DIY

Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda D.I.Yogyakarta adalah unsur pelaksana staf khusus Polda D.I.Y yang bertugas di wilayah perairan D.I.Yogyakarta yang berada di bawah Komando Kapolda langsung. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda D.I.Yogyakarta bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli laut termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian, penyelamatan kecelakaan (SAR) di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi

kepolisian perairan dan udara dalam lingkungan Polda D.I.Yogyakarta. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda D.I.Y terdiri 5 (lima) sub bagian. Yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin), Bagian Pembinaan Operasi (BinOps), Sub Direktoran Fasilitas, Pemeliharaan, dan Perbaikan (Subdit Fasharkan), Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum), dan Satuan Patroli Daerah (Satrolda).

Proses Penyidikan di Tindak Pidana Pencurian Pasir Putih di Wilayah Hukum Polda DIY

Kasus ini dimulai dengan adanya kecurigaan oleh salah satu anggota Dit Pol Airud terhadap aktifitas truk yang masuk di wilayah Pantai Sadranan, kemudian anggota tersebut menghubungi 2(dua) anggota Subdit Gakkum untuk menangani kasus tersebut. Dijelaskan pada bahasan sebelumnya, Subdit Gakkum bertugas untuk menegakkan hukum yang berlaku yang biasanya merupakan tindak lanjut dari pelanggaran-pelanggaran hukum. Setelah dilakukan intrograsi, ditemukan fakta bahwa pemilik truk dan orang yang menjadi kru nya tidak dapat menunjukkan surat ijin penambangan pasir putih di wilayah Gunungkidul. Sehingga perlu dilakukan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dari hasil penyelidikan terhadap yang diduga melakukan tindak pidana pencurian pasir putih, pihak Kepolisian diharapkan dapat menentukan tersangka, bukti awal, dan saksi. Selanjutnya dilakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku. Proses penyidikan oleh penyidik Dit Pol Airud Polda DIY. Proses penyidikan dilakukan dengan menghadirkan 6 saksi dan seorang saksi ahli.

a. Putusan pengadilan terhadap Pelaku Tindak Pidana pencurian Pasir Putih

Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Wonosari. Dengan menimbang fakta-fakta, barang bukti, dan keterangan para saksi. Serta di pertimbangkan dengan hukum yang berlaku (Undang-Undang yang menjerat) maka diputuskan, bahwa tersangka dikenai hukuman atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana pencurian pasir putih yaitu 3(tiga) bulan kurungan penjara serta denda sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Hambatan yang Dihadapi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Pasir Putih di Wilayah Hukum POLDA DIY

Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan pidana pencurian pasir putih di Pantai Sadranan Tepus Gunugkidul antara lain: kurangnya personel penyidik, kurangnya pengalaman penyidik dalam bidang penyidikan, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dan banyaknya biaya oprasional, dan perlu peningkatan penyelesaian masalah secara *restorative justice*.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian pasir putih di Pantai Sadranan Tepus Gunungkidul. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil penulis adalah sebagai berikut:

- Proses penyidikan oleh penyidik Dit Pol Airud dalam menangani tindak pidana pencurian pasir putih di wilayah hukum Polda DIY meliputi upaya penyidikan awal, mengamankan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, pengalihan status Saksi menjadi Tersangka, menawarkan bantuan hukum, koordinasi dengan Kejaksaan Wonosari dan DIY, serta pemeriksaan Saksi Ahli.
- 2. Hambatan yang dihadapi dalam penyidikan pidana pencurian pasir putih di Pantai Sadranan Tepus Gunugkidul antara lain: kurangnya personel penyidik, kurangnya pengalaman penyidik dalam bidang penyidikan, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dan banyaknya biaya oprasional, dan perlu peningkatan penyelesaian masalah secara restorative justice.

Upaya Pemerintah setempat dalam menangani kasus pencurian pasir putih adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai hukum yang berlaku mengenai pasir putih dan pentingnya masyarakat menjaga ekosistem laut.

SARAN

saran penulis setelah dilaksanakan penelitian ini adalah (1) Meningkatkan kualitas, kemampuan penyidik terutama tindak pidana pencurian pasir putih agar penyidik mampu menuntaskan kasus tindak pidana pencurian pasir putih lebih cepat dan (2) Perlunya penyuluhan kepada masyarakat pesisir pantai mengenai larangan pengambilan pasir putih melalui aparatur desa maupun Kepolisian dalam hal ini melalui Babinkamtibmas. Serta perlu adanya *restorative justice* kepada Kepolisian dan aparatur desa demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat pesisir pantai.

DAFTAR PUSTAKA

Bisri, Uun & Lukman, Anim. 1992. Bahan Galian Indutri: Pasir Kuarsa. Laporan Ekonomi Bahan Galian No. 69, 1991. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Pusat Pengembangan Teknologi Mineral.

Bungin, Burhan. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadi, Sutrisno. 1997. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

- Handayani, Tri. 2019. *Peranan Ekologi Makroalga bagi Ekosistem Laut*. Batam: Oseana (vol 44).
- Harahap, Yahya. 2007. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP "Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua)". Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Yogyakarta: Sinar Grafika
- Husein, M Harun. 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Iskandar. 2009. *Cermin Buran Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaung Press Persada.
- Kartawinata, Kuswata. 2010. Dua Abad Mengungkap Kekayaan Flora dan Ekosistem Indonesia. Batam: LIPI.
- Kresno. 1996. Materi Diklat Petugas Teknis Pertambangan Prop. Dati I Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018/2019 :Teknik Penambangan. Yogyakarta: Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Mineral Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
- Moeljatno. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahadi, Pudi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rosdakarya. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
- Runtukahu, Jurian. 2016. Tanggungjawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia, Lex et Societatis, Vol.IV/No.1/Jan/2016

- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono. 2011. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajawali Press
- Soemitro,Ronny H. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Bina Cipta
- Sudarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Sinar Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabert
- Suhala, Supriadi & M. Arifin. 1997. *Bahan Galian Industri*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
- Sujarwo, Anton. 2020. *Keterangan Penyidik Pembantu Dit Pol Airud POLDA DIY*. Yogyakarta: Pol Airud POLDA DIY
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian "Petujuk Praktis Untuk Peneliti*Yogyakarta : Andi Offset
- Soesilo,R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Poletia Bogor.
- Tabah, Anton. 2002. Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia), Jakarta: Mitra Hardhasuma.
- Yulihastin, Erma. 2008. Bekerja Sebagai Polisi. Jakarta: Erlangga.
- Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian "Sosial Dan Pendidikan". Jakarta :PT Bumi Aksara.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantaidan Pulau-pulau Kecil.
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.